



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Datu Insad Telp. (0512) 21014 Faks. (0512) 21714 Pelaihari 70814
E-mail : peternakan_tala@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 500.7/ 03 /SEKR/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

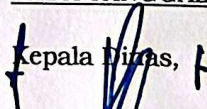
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan dan Penetapan **H. IWAN PERSADA, S.Pt** / NIP.19680103 198903 1 011 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 2. Menetapkan paket-paket pekerjaan dan pemberian kesempatan bagi usaha kecil serta kelompok masyarakat;
 3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 4. Menetapkan dan mengesahkan panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit Layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi;
 8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PELAIHARI
PADA TANGGAL : 02 Januari 2025

Kepala Dinas, 

H. IWAN PERSADA, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP.19680103 198903 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
2. BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
3. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya